

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul**

##### **a. Sejarah Kabupaten Bantul**

Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. (<http://www.bantul.go.id>. Diakses Tanggal 25 Desember 2016, Jam 10:00 WIB)

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah

Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu **Bantulkarang** untuk kawasan selatan, **Denggung** untuk kawasan utara, dan **Kalasan** untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal **20 Juli 1831** atau **Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759** (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan **Kabupaten Bantul** yang sebelumnya di kenal bernama **Bantulkarang**. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama **Raden Tumenggung Mangun Negoro** kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai **Hari Jadi Kabupaten Bantul**. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan

*stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999-2004. Pada Tahun 2005, Drs. HM. Idham Samawi terpilih kembali melalui pilkada langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Kemudian istri dari beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan dan memenangkan periode selanjutnya yaitu tahun 2010-2015. Tahun 2015, pada pilkada serentak Hj. Sri Surya Widati mencalonkan lagi namun dikalahkan oleh **Drs. H. Suharsono yang** dilantik sebagai Bupati Bantul periode 2016 - 2021 pada Rabu, 17 Februari 2016. (<http://www.bantul.go.id>. Diakses Tanggal 25 Desember 2016, Jam 10:05 WIB)

b. Keadaan Alam Bantul

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
4. Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 KM<sup>2</sup> (15,90 % dari luas wilayah DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km<sup>2</sup> (41,62 %). Bagian Timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km<sup>2</sup> (40,65 %). Bagian Selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. (<http://www.bantul.go.id>. Diakses Tanggal 25 Desember 2016, Jam 10:19 WIB)

c. Kependudukan

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 955.051 Jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2	Sanden	14.690	15.249	29.939
3	Kretek	14.375	15.249	29.939
4	Pundong	15.678	16.419	32.097
5	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6	Pandak	24.229	24.329	48.558
7	Bantul	30.455	30.889	61.344
8	Jetis	26.500	27.092	53.592
9	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11	Pleret	22.697	22.619	45.316
12	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14	Sewon	55.784	54.571	110.355
15	Kasih	59.712	59.559	119.271
16	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17	Sedayu	22.741	23.211	45.952
	<b>Jumlah</b>	<b>475.872</b>	<b>479.143</b>	<b>955.015</b>
	<b>Presentase</b>	<b>49,83</b>	<b>50,17</b>	<b>100</b>

Sumber : [www.bantul.go.id](http://www.bantul.go.id) Diakses Tanggal 26 Desember 2016, Jam

14.35 WIB

(Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3,D4-S3, sebagai berikut ini

**Tabel 2.2**

**Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi di Kabupaten Bantul**

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
1.	Tidak punya	25,09
2.	SD/MI	23,59
3.	SMP/MTs	17,45
4.	SMU/MA	16,15
5.	SMK	7,91
6.	D1/D2	0,94
7.	D3/Akademi	2,92
8.	D4/S1	5,70
9.	S2/S3	0,24

*Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 26 Oktober 2016, Jam*

*14.55 WIB*

d. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desanya di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Jumlah Dusun</b>	<b>Luas (Km2)</b>
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>933</b>	<b>504,47</b>

*Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 26 Oktober 2016, Jam 14.55 WIB*

Untuk jumlah perangkat daerah Kabupaten Bantul atau SKPD yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 7 kantor, 6 Badan, dan 1 Inspektorat dan 16 Dinas dan 5 BUMD. Adapun nama-nama dari SKPD tersebut sebagai berikut :

**Tabel 2.4****SKPD Kabupaten Bantul**

<b>Dinas</b>	<b>Kantor</b>	<b>Badan</b>
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan	Kantor Pengolahan Data Telamatika	Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kantor Perpustakaan Umum	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Dinas Pertanian dan Kehutanan	Kantor Arsip Daerah	Inspektorat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Kantor Pengelolaan Pasar	Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Pekerjaan Umum	Kantor Pemuda dan Olah Raga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sumber Daya Air		
Dinas Kependudukan Sipil		
Dinas Perhubungan		
Dinas Perijinan		
Dinas Sosial		
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal		
Dinas Pendidikan Dasar		
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat		

*Sumber : [www.bantul.go.id](http://www.bantul.go.id) Diakses Tanggal 26 Desember 2016, Jam 14.55 WIB*



#### e. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : “Bantul Projotamansari Sejarah, Demokrasi, dan Agamis.” Adapun visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi merupakan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan (<http://www.bantul.go.id>. Diakses Tanggal 28 Desember 2016, Jam 09:19 WIB)

f. Kondisi Politik Kabupaten Bantul

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan awal dari otonomi daerah atau desentralisasi. Melalui undang-undang ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka di Kabupaten Bantul DPRD memilih Drs.HM. Idham Samawi sebagai Bupati periode 1999-2004. Karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 17, DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah.

Pada tahun 2005, Drs.HM. Idham Samawi mencalonkan kembali menjadi Bupati Kabupaten Bantul melalui partai politik PDIP. Beliau terpilih melalui pemilihan langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2010, Drs. HM. Idham Samawi tidak dapat lagi maju sebagai kandidat, dikarenakan sudah dua periode. Kemudian istri beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan diri dan memenangkan pilkada untuk periode 2010-2015, yang diusung melalui partai politik PDIP. Hj. Sri Surya Widati maju kembali di

pilkada serentak tahun 2015 yang diusung dari PDIP dan Nasdem. Beliau berpasangan dengan Drs. Misbakhul Munir, M.Si. Namun pilkada serentak tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan Drs. H. Suharsono dan H. Abdul. Halim Muslih, yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PKS dan Demokrat. Untuk Data Pemilih Tetap pilkada serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Data Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015**

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel
	L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	Total (%)
1.768	337.716	352.729	0	691.445	6.038	5.956	11.994 (1,73 %)	3.863 (0,19%)

Sumber : [www.kpud-bantulkab.go.id](http://www.kpud-bantulkab.go.id) Diakses Tanggal 28 Desember 2016 Jam

09.30 WIB)

Perolehan suara pada pilkada serentak Kabupaten Bantul tahun 2015 yaitu: Drs. H. Suharsono dan H. Abdul. Halim Muslih, mendapatkan perolehan 260834 suara (52,80%) pasangan Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si dengan perolehan : 233196 Suara (47,20%) ([www.kpud-bantulkab.go.id](http://www.kpud-bantulkab.go.id). Diakses Tanggal 28 Desember 2016 Jam 10.07 WIB). Pada tanggal 17 Februari 2016, pasangan Drs. H. Suharsono dan H. Abdul. Halim Muslih telah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul.

Pada pilkada tahun 2005 dan tahun 2010 bisa dikatakan PDIP yang memiliki kekuasaan. Namun pada tahun 2015 pilkada Kabupaten Bantul dimenangkan dari partai Gerindra. Walaupun pada pilkada 2015, kandidat yang

diusung oleh PDIP kalah, kekuasaan PDIP masih terlihat di kursi parlemen. Hasil perhitungan suara PDIP memperoleh 12 kursi anggota dewan, untuk jumlah keseluruhan anggota ada 45 orang. Adapun komposisi anggota DPRD Kabupaten Bantul masabakti 2014-2019 berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan Partai Politik**

No	Partai Politik	Jumlah Anggota	%
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12 Anggota	26,7
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6 Anggota	13,3
3.	Partai Amanat Nasional	6 Anggota	13,3
4.	Partai Golongan Karya	5 Anggota	11,1
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	4 Anggota	8,9
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4 Anggota	8,9
7.	Partai Persatuan Pembangunan	4 Anggota	8,9
8.	Partai Nasional Demokrat	2 Anggota	4,4
9.	Partai Bulan dan Bintang	1 Anggota	2,2
10.	Partai Demokrat	1 Anggota	2,2
Jumlah		45 Anggota	99,9

Sumber : [www.dprd.bantulkab.go.id](http://www.dprd.bantulkab.go.id) Diakses Tanggal 28 Desember 2016,

*Jam 14.30 WIB*

**B. Deskripsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

**a. Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang

kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badang Kepegawian Daerah Kabupaten Bantul. ([www.bkd.bantulkab.go.id](http://www.bkd.bantulkab.go.id) Diakses Tanggal 29 Desember 2016, Jam 14:44 WIB)

#### **b. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah "Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Handal". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa BKD Kabupaten Bantul ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat mendukung misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mencapai visi tersebut,

ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata/tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian.
2. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.

([www.bkd.bantulkab.go.id](http://www.bkd.bantulkab.go.id) Diakses Tanggal 29 Desember 2016, Jam 14:44 WIB)

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

Adapun tugas pokok dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang Kepegawaian
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Stuktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 Bidang dengan beberapa Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Empat bidang tersebut terdiri dari Bidang Pengadaan dan Pengembangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi dan Kepangkatan dan Bidang Administrasi dan Kesejahteraan.  
(<https://bkd.bantulkab.go.id> Diakses Tanggal 2 Januari 2017, Jam 09:34 WIB)

**C. Deskripsi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul (Panwaslu Bantul)**

- a. Sejarah Panwaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu



1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan

pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga

memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. ([www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id). Diakses Tanggal 2 Januari 2017 Jam 10.17 WIB).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain. Pasal 70 mengatakan bahwa: Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

b. Tugas dan Wewenang Panwaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 77 ayat 1 menyebutkan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :

1. Pemuktakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota
  3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota calon bupati/walikota
  4. Penetapan calon bupati/walikota
  5. Pelaksanaan kampanye
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
  8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
  9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai PPK
  10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan, dan
  12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu

- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota
  - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan pegawai sektariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung.
  - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan
  - i. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sejarah Panwaslu Kabupaten Bantul

Panwaslu Kabupaten Bantul sebuah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Mulai diberlakukannya undang-undang tersebut, maka setiap diselenggarakannya pemilihan umum, maka dibentuklah panitia pengawas oleh Bawaslu DIY, baik pada pemilihan Presiden, pemilihan DPRD, maupun pemilihan Kepala Daerah.

Kabupaten Bantul pada tahun 2015 menyelenggarakan pilkada serentak, maka terbentuklah Panwaslu Kabupaten Bantul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015. Panwaslu Kabupaten Bantul telah resmi dibentuk pada bulan desember 2014 dan dilantik pada 30 april 2015, yang diketuai oleh Drs. Supardi yang juga pernah menjadi ketua Panwaslu Bantul saat Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Kasus-kasus yang pernah dihadapi Panwaslu Kabupaten Bantul pada Pilkada 2015 salah satunya yaitu kasus pelanggaran dalam proses pemuktahiran data Pilkada Bantul yang melibatkan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PDP) yang sampai dibahas dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada. Pelanggaran ini dianggap masuk kepada pelanggaran pidana (Laporan Pengawasan Panwaslu Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015). Sedangkan kasus yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Bantul pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang dapat dibawa ke pengadilan hanya dua kasus yakni adanya politik uang alias serangan fajar di Desa Manding, Trirenggo dan pencurian start kampanye disertai pembagian selebaran visi misi calon di Kecamatan Pajangan (Kompas, 12 Mei 2009). Itulah

salah satu dari sekian banyak kasus yang pernah dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Bantul mulai dari pemilihan kepala daerah sampai pemilihan legislatif masih dijumpai beberapa pelanggaran.

d. Visi dan Misi Panwaslu Kabupaten Bantul

Adapun visi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yaitu: Terciptanya pengawasan Pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan profesional untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Sedangkan misi dari Panwaslu Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan Pemilu secara taat azaz dan taat aturan
2. Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawasan Pemilu
3. Menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan dan lembaga penegak hukum
4. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

([www.panwaslu-bantul.blogspot.com](http://www.panwaslu-bantul.blogspot.com) Diakses Tanggal 2 Januari 2017, Jam 11.01 WIB)

e. Profil Keanggotaan Panwaslu Kabupaten Bantul

Adapun profil dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Profil Panwaslu Kabupaten Bantul Tahun 2015**

<b>Panwas Kabupaten Bantul</b>		
<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Divisi</b>
Drs.Supardi	Ketua Panwas Kabupaten Bantul	Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
Harlina, SH.	Anggota Panwas Kabupaten Bantul	Penanganan Pelanggaran
Nuril Hanafi, ST	Anggota Panwas Kabupaten Bantul	Sumber Daya Manusia dan Organisasi
<b>Sekretariat Panwas Kabupaten Bantul</b>		
Joko Sutrisno, S.IP	Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Bantul	
Umi Istiqomah	Bendahara Panwas Bantul	
Riyanto	Staf Sekretariat	
<b>Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Bantul</b>		
Sri Sunarsih, SE	Staf Teknis	
Agtus Veri Hatmoko, A.Md	Staf Teknis	
Rachmat Purnanto, S.IP	Staf Teknis	
Titi Sari Rizqi, SH	Staf Teknis	

*Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Bantul Tahun 2015*